



PENETAPAN

Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PARIYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.009/ RW.002, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal selaku Ketua RT.009 RW.002 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2025, yang kemudian telah memberi kuasa kepada;

1. Sri Ariyani, S.H., M.H., CTA.
2. Rachmi Nur Wulandari, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601A Kota Semarang, domisili elektronik ariyani_sh@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA DESA METESEH, tempat kedudukan Jl. Dusun Krajan Tengah RT.07 RW.02 Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penetapan Perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.SMG tanggal 21 Februari 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-MH/2025/PTUN.SMG tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 12/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMG tanggal 21 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-PP/2025/PTUN.SMG tanggal 21 Februari 2025 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/PEN-HS/2025/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2025 tentang Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG;
7. Surat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 04 Maret 2025, dan;
8. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal

Penetapan Perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 5 Halaman



04 Maret 2025, dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan khususnya pada bagian objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan dan saran-saran perbaikan dari Majelis Hakim, Pengugat mengajukan permohonan untuk pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2025 tentang Pencabutan Gugatan untuk perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG dengan alasan adanya obyek sengketa yang akan diperbaharui;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Pihak Tergugat juga menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG. terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan

Penetapan Perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG dari daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh kami Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Nugroho Eko Setiawan, S.H. dan Christin Andriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wiwi Widiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Andri Nugroho Eko Setiawan, S.H.

Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H.

Ttd

Christin Andriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiwi Widiastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/TF/2025/PTUN.SMG.

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 17.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 322.000,-

(Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 12/G/TF/2025/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 5 Halaman